



PUTUSAN
Nomor 360/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3854/PJ/2017, tanggal 18 Oktober 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT LAFARGE CEMENT INDONESIA, beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga Lantai 25 Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan 12190;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85231/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 25 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak Mei 2011 menjadi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 360/B/PK/Pjk/2025



Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak:	
Penyerahan Ekspor	-
Penyerahan Lokal	117.050.065.075
Jumlah	117.050.065.075
PPN Keluaran	11.705.006.490
Dikurangi:	
PPN Masukan	28.988.865.839
Dibayar dengan NPWP sendiri	-
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	28.988.865.839
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(17.283.859.349)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	17.283.859.349
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	-
Sanksi Administrasi:	
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-
Jumlah sanksi administrasi	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 2 Desember 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85231/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 25 Juli 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Wajib Pajak Nomor KEP-1651/WPJ.07/2015 tanggal 20 Mei 2015, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor 00037/207/11/052/14 tanggal 26 Februari 2014, Nomor berkas 16-095451-2011 atas nama PT Lafarge Cement Indonesia, NPWP 01.000.660.9-052.000, beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga Lantai 25 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan 12190, sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/(lebih) dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:



1	DPP atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	117.050.065.075
2	DPP atas Penyerahan yang PPNnya dibebaskan	-
3	DPP atas Penyerahan yang tidak terutang PPN	4.082.268.122
4	Jumlah seluruh Penyerahan	121.132.333.197
5	Pajak Keluaran	11.705.005.490
6	Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	28.423.006.458
	1. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	28.423.006.458
	2. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	-
7	Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) bayar	-16.718.000.968
8	Kelebihan Dikompensasikan	17.283.860.349
9	PPN Kurang/(Lebih) dibayar	565.859.381
10	Sanksi Administrasi	565.859.381
	1. Bunga Pasal 13 (2)	-
	2. Kenaikan Pasal 13 (3)	565.859.381
11	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	1.131.718.762

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 November 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan



dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85231/PP/M.IVA/16/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-85231/PP/M.IVA/16/2017 tanggal 25 Juli 2017 karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan Surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-1651/WPJ.07/2015 tanggal 20 Mei 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor 00037/207/11/052/14 tanggal 26 Februari 2014, Nomor Berkas 16-095455-2011 atas nama PT Lafarge Cement Indonesia, NPWP 01.000.660.9-052.000, beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga Lantai 25 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan 12190, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa terkait sengketa *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung berpendapat untuk mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*, karena pada dasarnya Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan pemenuhan dan penunaian kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara substansi tidak terdapat pajak yang kurang/atau belum dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak terdapat adanya potensi kerugian atau hilangnya atas pendapatan negara dari tindakan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (5) serta Pasal 16F Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,
C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,
M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 360/B/PK/Pjk/2025



Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001